



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Bri Unit Bulumanis;
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00;
Alamat : Jalan Raya Tayu-Juwana KM 9 Desa
Sekarjalak, Kecamatan Margoyoso,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Indrijani Martini dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1671-KC-IV/MKR/04/2024 tanggal 18 April 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Syaroni;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/31 Agustus 1984;
Alamat : Desa Cebilek Kidul Rt 001 Rw 006,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Nama : Subiyati;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati/16 Agustus 1973;
Alamat : Desa Ngemplak Kidul Rt 004 Rw 001,
Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 April 2024 dan tanggal 7 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 18 April 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan tergugat II adalah debitur dan pemilik agunan yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut tergugat 1 dan tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (ENAM PULUH) bulan, sebesar Rp. 395.341.260 yang terdiri dari:
Angsuran setiap bulan sebesar Rp. 6.589.020,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh tergugat I dan tergugat II setiap bulan mulai tanggal 22-08-2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30-08-2022 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, tergugat I dan tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti



II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan

I. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1706 /Desa Cebilek Kidul ,
Kecamatan MARGOYOSO, Kabupaten PATI, atas nama
Sya'roni, dengan luas 106 meter persegi berdasarkan Surat Ukur
No. 00808/CEBOLEK KIDUL/2016 tanggal 28/11/2016 yang
disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang tergugat I dan
tergugat II lunas.

II. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02744/Desa Ngemplak Kidul ,
Kecamatan MARGOYOSO, Kabupaten PATI, atas nama Subiyati,
dengan

Luas 157 meter persegi berdasarkan Surat Ukur
No.01224/Ngemplak

Kidul/2011 tanggal 11/02/2011 yang disimpan pada Penggugat
Sampai dengan hutang tergugat I dan tergugat II lunas.

3. Bahwa tergugat I dan tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit tergugat I dan tergugat II di atas untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II, apabila tergugat I dan tergugat II wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 6.589.020,-
5. Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan 22/07/2022 sehingga hutang tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 18 bulan April 2024 adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.717.208,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 18.585.754,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.131.454,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 16 tertanggal 05/02/2024
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 22 tertanggal 15/02/2024
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 63 tertanggal 01/04/2024
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022 yang ditandatangani Para Tergugat.
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila tergugat I dan tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 240.657.100,-

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.
12. Apabila tergugat I dan tergugat II masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik tergugat I dan tergugat II melalui lelang untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 94340524/5933/07/22

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA rupiah), dengan jangka waktu 60 (ENAM PULUH) bulan,
 - b. Tergugat I dan tergugat II wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 6.589.020,- dengan perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet.
 - c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar tergugat I dan tergugat II mulai bulan 22/07/2022 dan selambat-lambatnya tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 22/07/2022

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.589.020,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1706 /Desa Cebilek Kidul, Kecamatan MARGOYOSO, Kabupaten PATI atas nama SYA'RONI dan Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. No.01224/Ngeplak Kidul, Kecamatan MARGOYOSO, Kabupaten PATI atas nama SUBIYATI
6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani tergugat I dan tergugat II

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan 2 (dua) agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama SYA'RONI luas 106 meter persegi yang terletak di Desa Cebilek Kidul, Kecamatan MARGOYOSO Kabupaten PATI dan tanah dan/atau bangunan atas nama SUBIYATI luas 157 persegi yang terletak di Desa Cebilek Kidul, Kecamatan MARGOYOSO Kabupaten PATI.

b. Tergugat I dan tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 18/04/2024 ;
8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 18/04/2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi tanggal 18/04/2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 36.717.208,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 18.585.754,-

Tunggakan Bunga Rp. 18.131.454,-

9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 16 tertanggal 05/02/2024
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 22 tertanggal 15/02/2024
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 63 tertanggal 01/04/2024

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- I. Primair :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022.
 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani tergugat I dan tergugat II;
 4. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022.
 5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 240.657.100,- dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat I dan tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 94340524/5933/07/22 tanggal 22 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Tanda Terima Hutang tanggal 22 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Syaroni, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subiyati, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 0176 atas nama Syaroni, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02744 atas nama Subiyati, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-6

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama Subiyati, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas nama Syaroni, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Subiyati, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Syaroni, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.16/UNIT/KC/II/2024 tanggal 5 Pebruari 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.22/UNIT/KC/II/2024 tanggal 15 Pebruari 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan asliya di persidangan, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.16/UNIT/KC/II/2024 tanggal 1 April 2024, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli cetak Rekening Koran Pinjaman periode bulan April, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli cetak payoff pinjaman posisi bulan April 2024, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan terbukti tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani tergugat I dan tergugat II;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 94340524/5933/07/22 tanggal 22/07/2022;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 240.657.100,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah), dengan ketentuan apabila tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat I dan tergugat II dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Membebaskan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat secara e-litigasi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Didiek Soelistyo, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp220.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Kirim surat tercatat	Rp80.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)